

SALINAN



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK
KEPADA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak kepada desa dan kelurahan;
 - c. bahwa untuk efektivitas pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak kepada desa dan kelurahan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan perlu disesuaikan;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK KEPADA DESA DAN KELURAHAN.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak diberikan kepada desa dan kelurahan.
 - (2) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD.
 - (3) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Kelurahan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan dengan menambah pagu anggaran kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Maret 2023

Pj BUPATI PATI,
Ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.
JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001